

**EVALUASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH**

Zahra Oktaviana Ayuningtyas

NPP. 31.0488

*Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email : zahraoktaviana910@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *However, the achievement of Child Identity Card ownership in Cilacap Regency is still low. **Purposes :** To evaluate how the Child Identity Card service in the Cilacap Regency Population and Civil Registration Office and analyze the obstacles faced in the Child Identity Card service in Cilacap. **Methods:** This research uses the theory of CIPP Model program evaluation by Stufflebeam, which explains 4 dimensions of program evaluation, namely: Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, and Results Evaluation. The method used is a descriptive qualitative method. Then the data collection technique is carried out by interviews, observation, and documentation. **Result :** The results showed that the Child Identity Card program at the Cilacap Regency Population and Civil Registration Office was still not optimal. **Conclusion:** The obstacles faced in the implementation of MCH services are, the absence of mandatory rules for Child Identity Cards as a mandatory requirement for school registration, lack of human resources of the Cilacap Regency Population and Civil Registration Office, sometimes unstable internet networks, lack of socialization to the community, the lack of implementation of MCH services online, and the lack of Anjungan Dukcapil Mandiri machine. Efforts made by the Cilacap Regency Population and Civil Registration Office in increasing the ownership of Child Identity Cards are by collaborating with the Education and Culture Office and the Ministry of Religious Affairs. **Keywords :** Population Administration, Program Evaluation, Child Identity Card*

ABSTRAK

Rumusan Masalah / Latar Belakang (GAP): Namun, pencapaian kepemilikan Kartu Tanda Anak di Kabupaten Cilacap masih rendah. **Tujuan :** Melakukan evaluasi bagaimana pelayanan Kartu Tanda Anak di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Cilacap di Cilacap. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program Model CIPP oleh Stufflebeam, yang menjelaskan 4 dimensi evaluasi program, yaitu: Evaluasi Konteks, Evaluasi Input, Evaluasi Proses, dan Evaluasi Hasil. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kartu Tanda Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap masih belum optimal. **Kesimpulan:** Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan KIA adalah, tidak adanya aturan wajib Kartu Tanda Anak sebagai syarat wajib registrasi sekolah, kurangnya SDM Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Cilacap, terkadang jaringan internet tidak stabil, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pelaksanaan layanan KIA secara online, dan kurangnya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Tanda Anak adalah dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Evaluasi Program, Kartu Tanda Penduduk

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak atas identitas anak ialah hak anak untuk memperoleh nama, kewarganegaraan, serta hubungannya dengan keluarga. Pasal 27 UU Perlindungan Anak Perubahan 1 menyatakan bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran. Seiring dengan perkembangan saat ini, identitas anak tidak terbatas dengan hanya akta kelahiran saja, melainkan dibuktikan juga dengan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah program pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ditujukan untuk anak usia dibawah 17 tahun dan belum menikah. Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali (Hutasoit & Pribadi, 2023). Melalui KIA, Pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk menciptakan perlindungan terbaik terhadap anak. Menurut *Child Protection Specialist* UNICEF Jawa Tengah, Naning Puji Julianingsih dalam Paramita menyatakan bahwa dengan adanya Kartu Identitas Anak, anak akan mendapat kemudahan atau kesempatan lebih luas untuk menikmati hak nya, misalnya di bidang rekreasi atau kesenian (Paramita, 2016). Namun, pada praktiknya, masih banyak anak yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah yang belum memiliki KIA dikarenakan berbagai faktor. Maraknya kasus kejahatan terhadap anak yang belum teratasi dengan maksimal menjadi peristiwa yang tidak sesuai dengan perlindungan terhadap hak asasi anak (Madjid et al., 2021). Mengingat pentingnya kepemilikan KIA sebagai identitas bagi seorang anak, maka peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangatlah penting dalam pelaksanaannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagai Lembaga pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Cilacap, memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam memberikan hak atas identitas anak di Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan salah satu poin dalam kebijakan baru Dukcapil, yaitu pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif pemerintah, yang mana dalam hal ini pemerintah dituntut untuk aktif dalam pelayanan kepada masyarakat dan turun ke lapangan melakukan program jemput bola sebagai realisasi dari stelsel aktif pemerintah tersebut, kemudian pemerintah dituntut untuk berinovasi dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan tertib administrasi. Kemudian, Instruksi Menteri Dalam Negeri pada 7 Februari 2018 yaitu diterbitkannya “GISA” atau Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, yang bertujuan membangun ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota harus berupaya mewujudkan tujuan GISA tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang kepemilikan dokumen kependudukan, meningkatkan kesadaran tentang pemutakhiran data kependudukan, meningkatkan kesadaran tentang pemanfaatan data kependudukan, dan meningkatkan kesadaran tentang pelayanan pengelolaan kependudukan untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia. Kualitas layanan erat kaitannya dengan kepuasan masyarakat, Fakrulloh dan Wismulyani mengemukakan

bahwa kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan melalui beberapa pendekatan seperti, (1) Memperkecil kesenjangan, kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, (2) Pemerintah membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam proses perbaikan pelayanan termasuk memperbaiki cara berpikir, berperilaku, kemampuan, serta pengetahuan sumber daya yang ada, dan (3) Memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan keluhan (Fakrulloh & Wismulyani, 2019). Namun pada pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap menemukan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

1.2.Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Cilacap. Faktor utama rendahnya kepemilikan KIA di Cilacap yaitu belum diberlakukannya KIA sebagai persyaratan wajib bagi anak dalam berbagai pelayanan publik, utamanya dalam keperluan pendaftaran sekolah. Dengan hal ini, mengakibatkan KIA menjadi semakin tidak diprioritaskan. Masyarakat berpikiran bahwa tanpa adanya KIA bukanlah suatu masalah bagi anak, jadi tidak ada urgensi pada KIA itu sendiri. Selain itu, keterbatasan penyaluran informasi mengenai KIA dalam bentuk sosialisasi menjadi penyebab rendahnya kepemilikan KIA, dikarenakan masyarakat masih awam dengan adanya KIA, dan apabila tidak ada upaya pengenalan tentang KIA kepada masyarakat, maka KIA tidak akan diketahui apalagi dipahami manfaat dan kegunaannya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diketahui bahwa sebanyak 67,8% anak dibawah 17 tahun di Cilacap belum memiliki KIA. Yang berarti bahwa, baru sebesar 32,2% anak usia KIA di Cilacap yang sudah ber KIA. Dimana target kepemilikan KIA yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 ialah sebesar 50%. Dengan hal ini sudah jelas bahwa target yang sudah ditentukan belum dapat tercapai.

1.3.Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Arista dan Suderana berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (Arista & Suderana, 2019), menemukan bahwa implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan, petugas nampak cukup lugas dan tidak canggung melakukan pekerjaannya melayani penduduk yang di data personalnya tersebut, sarana prasarana tersedia dengan baik dan dapat menunjang pelaksanaan pendataan penduduk, kendala yang ditemui ialah masalah pada aplikasi di komputer dan jaringan networking yang bermasalah, dan supply Listrik pada saat pemadaman. Penelitian Jaka Permana yang berjudul Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Cilegon Tahun 2018 (Permana et al., 2018), menemukan bahwa Program KIA masih kurang efektif ditandai dari belum sesuai jam kerja dengan yang dijadwalkan, prosedur pelayanan kurang memudahkan pemohon, tidak adanya sosialisasi melalui pemasangan reklame di jalan dan lokasi strategis, tidak dilakukannya sosialisasi ke masyarakat secara langsung melalui sosialisasi kepada aparatur pemerintah Tingkat kecamatan atau desa, efisiensi sudah cukup optimal, kecukupan masih kurang, perataan program sudah baik, responsivitas kurang optimal, dan ketepatan pelaksanaan belum

menjangkau seluruh daerah di kota Cilegon. Penelitian Wardani, Hermawan, dan Prihantika yang berjudul Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro) (Wardani et al., 2023), menemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan program KIA di Kota Metro adalah hubungan antara Disdukcapil Kota Metro dengan sekolah-sekolah yang menjadi target program KIA yang belum maksimal, belum dilakukan kegiatan pengecekan ulang oleh Disdukcapil secara rutin yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data tertulis dengan data yang ada di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA bagi anak, serta belum adanya sanksi yang membuat masyarakat merasa bahwa tidak memiliki KIA bukanlah suatu masalah. Penelitian Inez Setia Putri, Rumzi Samin, Agus Hendrayadi yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (SETIA PUTRI et al., 2022), menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana kerja, efektivitas pelaksanaan program KIA sudah optimal dan tidak ada kendala terkait pendanaan, kecukupan pelaksanaan program KIA ditandai dengan kurangnya peralatan kerja yaitu printer untuk mencetak blanko KIA yang hanya tersedia 1 unit, perataan program KIA sudah cukup optimal, responsivitas pelaksanaan program sudah optimal, dan program KIA belum menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Karimun. Penelitian Lerabeni dan Maria Natalia yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam) (Lerabeni, 2024), menemukan bahwa sosialisasi belum dilaksanakan dengan optimal, sumber daya manusia maupun finansial sudah baik, disposisi atau sikap pemerintah juga sudah mendukung program KIA, struktur birokrasi sudah baik. Penelitian Susi Ratnawati, Ismail, Risma Kurniawati yang berjudul Evaluasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak pada Sistem Layanan Kependudukan Go Digital di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Ratnawati et al., 2023), menemukan bahwa pada aspek efektivitas tidak ditemukan adanya kendala, pada aspek efisiensi masih ditemukan adanya kendala mengenai jumlah anggaran dan jumlah SDM, pada aspek kecukupan sudah efektif dan efisien dalam hal melayani, pada aspek pemerataan juga tidak ditemukan adanya kendala apapun, untuk aspek responsivitas ditemukan adanya kendala mengenai sikap petugas yang kurang. Penelitian Khaerul Umam Noer yang berjudul Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak sebagai Pemenuhan Hak Anak (Noer, 2021), menemukan bahwa pelaksanaan KIA sudah relatif lancar, namun terdapat beberapa kendala seperti, persyaratan pengajuan atau perpanjangan KIA yang sangat menyita waktu, operator dan perlengkapan perekaman data KIA di kelurahan yang masih menjadi satu dengan perekaman E-KTP menyebabkan perekaman data KIA sangat terhambat, terbatasnya personalia Disdukcapil menyebabkan sosialisasi yang dilakukan kurang merata, dan kurang efektifnya masa berlaku KIA yang hanya 2 (dua) sehingga tidak menghemat anggaran belanja Pemerintah Kota Depok. Manfaat KIA tidak maksimal dilihat dari pengurangan harga (diskon) tidak bisa digabung antara KIA dan promo yang ada di Mitra Pendukung, sehingga masyarakat kurang merasakan manfaat KIA. Penelitian Erdani, Indarja, dan Hardjanto yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang (Erdani & Indarja, 2017). Dalam rangka pelaksanaan program KIA di tahun 2017 Pemerintah Daerah Kota Semarang menyiapkan beberapa persiapan yakni, mengumpulkan data jumlah penduduk dan data kepemilikan Akta Kelahiran dari anak – anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan beberapa dinas dan pihak swasta, melakukan studi banding ke daerah yang sudah lebih dahulu melaksanakan KIA, dan melakukan sosialisasi mengenai KIA. Kendala yang di hadapi

adalah ketidakjelasan serta terhambatnya pendistribusian blanko KIA dari pihak pusat ke daerah, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran dari pusat dan kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk pengoperasian SIAK. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian Ria Ratna Sari Pasaribu yang berjudul Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu (Pasaribu, 2019), menemukan bahwa pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sudah dilaksanakan secara optimal, namun terdapat beberapa kendala yaitu, dari faktor internal ialah keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana, dan dari faktor eksternal ialah kurangnya informasi dan realisasi atau pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi pemberitahuan tentang adanya Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Dan penelitian Hanandha Larasati, Maesaroh, dan Nina Widowati yang berjudul Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Larasati et al., 2021), menemukan bahwa Pencapaian tujuan belum berjalan dengan optimal, integrasi belum berjalan dengan optimal karena terkait sosialisasi program KIA yang belum dilaksanakan secara intens, adaptasi yang baik dengan Disdukcapil Kota Semarang dalam menghadapi KIA sebagai program baru, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain, terdapat kesulitan dalam menjangkau keluarga kurang mampu dan masih banyak masyarakat yang belum mengajukan permohonan penerbitan KIA bagi anaknya, disisi lain anak-anak belum mampu untuk menggunakan kartu identitas secara mandiri.

1.4.Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini penulis menggunakan teori evaluasi program model CIPP dari Stufflebeam yang terdiri dari 4 dimensi sebagai alat ukur dalam penelitian.

1.5.Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi program Model CIPP oleh Stufflebeam, yang menjelaskan 4 dimensi evaluasi program, yaitu : Evaluasi Konteks, Evaluasi Masukan, Evaluasi Proses, dan Evaluasi Hasil (Stufflebeam & Zhang, 2017). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengevaluasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap menggunakan pendapat dari Stufflebeam yang menyatakan bahwa evaluasi dapat diukur dengan empat tahap, yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Evaluasi Konteks

1) Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilaksanakan peneliti dapat diketahui bahwa kebutuhan-kebutuhan anak atas hak identitasnya yang diwujudkan melalui KIA belum terlaksana dengan baik di Cilacap. Dengan kata lain bahwa kebutuhan-kebutuhan anak atas pelayanan publik yang dapat dipenuhi dengan adanya KIA sebagai identitas resmi yang dimilikinya belum terpenuhi dengan baik. Sehingga, pada aspek pemenuhan kebutuhan anak perlu dikaji kembali sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program KIA yang belum dapat terlaksana dengan baik untuk memenuhi kebutuhan anak atas hak identitasnya.

2) Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap ialah dengan adanya UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Yandukcapil yang tersebar di 5 wilayah dari wilayah Cilacap bagian barat hingga timur, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pemerataan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Cilacap. 5 UPTD tersebut ialah :

1. UPTD Yandukcapil Majenang
2. UPTD Yandukcapil Sidareja
3. UPTD Yandukcapil Jeruklegi
4. UPTD Yandukcapil Kroya
5. UPTD Yandukcapil Kota

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti diketahui bahwa, dengan adanya 5 UPTD Yandukcapil ini dapat mempermudah pelayanan adminduk di Cilacap. Hal ini ditunjukkan dengan kemudahan akses bagi masyarakat Cilacap yang berdomisili jauh dari pusat kota untuk tetap dapat menerima pelayanan adminduk tanpa harus jauh-jauh datang ke Disdukcapil yang berada di pusat kota Cilacap, efisiensi waktu dan tempat, yaitu dengan adanya UPTD Yandukcapil Cilacap dapat mengurangi antrian masyarakat di Disdukcapil sehingga pelaksanaan pelayanan dapat lebih kondusif. Namun, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan penilaian mengenai kondisi kelayakan UPTD Yandukcapil, dimana setiap UPTD tidak memiliki ruang yang cukup luas untuk menerima pemohon, ruangan yang terbatas untuk pemohon kemudian sering menimbulkan terjadinya penumpukan pemohon. Selain itu, sumber daya manusia pada UPTD Yandukcapil sangat terbatas, sehingga ketika banyak pemohon, pelayanan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan pekerjaan semakin menumpuk. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kondisi dan kelayakan UPTD Yandukcapil perlu

diperbaiki untuk menunjang pelayanan dan jumlah sumber daya manusia pada setiap UPTD Yandukcapil juga perlu ditinjau kembali.

3) Masalah yang Mendasari

Banyak masalah yang dapat dimudahkan dengan adanya KIA, namun pada praktiknya, keberadaan KIA masih belum dapat dirasakan kebermanfaatannya seperti KTP-el yang sudah menjadi syarat wajib bagi orang dewasa dalam berbagai hal. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Cilacap.

Belum optimalnya realisasi KIA sebagai dokumen penting bagi anak di Cilacap. Hal ini dibuktikan dengan belum diberlakukannya KIA sebagai syarat wajib dalam berbagai pelayanan publik bagi anak di Cilacap, padahal banyak sekali masalah yang dapat dipermudah penyelesaiannya dengan dimilikinya KIA oleh seorang anak. Dalam hal ini KIA perlu menjadi perhatian khusus agar nantinya KIA dapat menjadi salah satu prioritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, aspek masalah yang mendasari pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap ini perlu di evaluasi kembali agar penyelenggaraan KIA dapat terlaksana dengan optimal dan menjadi dokumen yang kebermanfaatannya efektif.

4) Responsivitas Tujuan dan Prioritas terhadap Kebutuhan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sudah mengupayakan penyesuaian terhadap adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) dan melaksanakannya sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Tujuan dan prioritas pun sudah dibentuk, yaitu mengupayakan peningkatan kepemilikan KIA dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak atas kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini ialah anak - anak yang berusia dibawah 17 tahun terhadap hak atas identitas kependudukan yang dimilikinya. Disdukcapil Cilacap juga telah menetapkan target capaian kepemilikan KIA pada tahun 2023, yaitu sebesar 50%. Namun target yang telah ditentukan tersebut pada pelaksanaannya belum dapat tercapai dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi.

Responsivitas Disdukcapil atas KIA masih belum maksimal. Hal ini ditandai melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana wawancara menghasilkan jawaban bahwa pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Disdukcapil Cilacap dengan beberapa pihak tidak berjalan lancar atau dengan kata lain kerjasama dihentikan. Sehingga, respon dan sikap yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap terhadap pelaksanaan program KIA perlu di evaluasi kembali untuk perbaikan pelayanan KIA kedepannya.

3.2.Evaluasi Masukan

1) Strategi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, per Oktober 2023 telah meluncurkan sebuah strategi pelayanan KIA yang dinamakan “KIA MASE” yaitu KIA Masuk Sekolah. Strategi ini merupakan gagasan dari Kepala UPTD Yandukcapil

Majenang, Ibu Ummu Salamah, Amd. Beliau mencetuskan strategi KIA MASE yang merupakan strategi pelayanan KIA dengan melakukan kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta Departemen Agama Kabupaten Cilacap, yang menaungi sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap. Kerja sama yang dilakukan pada strategi KIA MASE ini dilakukan dengan sistem pengajuan pembuatan KIA secara kolektif dari sekolah-sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta Departemen Agama Kabupaten Cilacap, kemudian setelah pengajuan pembuatan KIA secara kolektif sudah diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang sampai saat ini masih melaksanakan pelayanan secara *offline*. Peneliti menemukan informasi bahwa pelaksanaan pelayanan KIA yang selama ini dilaksanakan secara *offline* tersebut berpotensi untuk dilaksanakan secara online, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Persyaratan permohonan pembuatan KIA tidak memerlukan perekaman sebagaimana pembuatan KTP-el
2. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pembuatan KIA dapat di foto ataupun di scan.
3. Di zaman sekarang sebagian besar orang tua sudah memiliki dan mampu mengoperasikan gawai.
4. Untuk orang tua atau wali yang tidak memiliki ataupun tidak bisa mengoperasikan gawai bisa membuat KIA secara *offline*.
5. Bentuk fisik KIA dapat diambil langsung ke Kantor Disdukcapil seperti pengambilan KTP-el setelah KIA selesai dicetak.

2) Anggaran

Tabel 1
Alokasi Dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk pelayanan KIA Tahun 2022

| URAIAN | RINCIAN PEHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|--|----------------------|--------|-----------------|------|--------------|
| | Koefisien /Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| <i>Pengadaan Kebutuhan Pencetakan Dpokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i> | | | | | |
| Biaya Fotocopy folio | 867,00 | Lembar | 300,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| Blanko Kartu Identitas Anak | 15.000 | Lembar | 5.000,00 | 0,00 | 75.000.000 |
| Cleaning kits KIA | 5,00 | Buah | 1.100.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |

Sumber : wawancara dan dokumentasi penelitian

Alokasi anggaran Disdukcapil untuk pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak bersumber dari dana APBN. Pengalokasian dana sebagaimana tertera pada tabel di atas disusun untuk perencanaan program selama 1 (satu) tahun. Pengalokasian dana/anggaran Disdukcapil dalam pelayanan KIA sudah baik, perencanaan anggaran yang dibuat mampu mencukupi kebutuhan pelayanan KIA selama jangka waktu yang ditentukan. Sehingga, tidak ditemukan masalah kekurangan blanko ataupun masalah-masalah lain dalam pelaksanaan pelayanan KIA.

3) Staff

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 060 / 589 / 23 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Lampiran 8 menjelaskan tentang kompetensi pelaksana pada pelayanan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Menguasai peraturan perundang-undangan
- 2) Menguasai Komputer
- 3) Pendidikan minimal SLTA
- 4) Diklat Fungsional Pelayanan dan Diklat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Pelatihan SIAK

Penempatan pegawai Disdukcapil Cilacap yang melaksanakan pelayanan KIA terbagi pada 5 UPTD Yandukcapil Cilacap sebagai tempat diselenggarakannya pelayanan KIA. Penempatan pegawai Disdukcapil Cilacap di 5 UPTD Yandukcapil terbagi sebagai berikut :

Tabel 2
Daftar Pegawai UPTD Yandukcapil Majenang, Sidareja, Jeruklegi, Kroya, Cilacap Kota

| UNIT KERJA | NAMA | JABATAN |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| UPTD Yandukcapil Majenang | Ummu Salamah, S.Kom. | Kepala UPTD Yandukcapil Majenang |
| | Arip Darmawan, S.Ak. | Kasubbag Tata Usaha UPTD Yandukcapil Majenang |
| | Firman Nasir | Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian |
| UPTD Yandukcapil Sidareja | Okfiyani Mudayanah, S.E. | Kepala UPTD Yandukcapil Sidareja |
| | Supriyanto, S.Sos | Kasubbag Tata Usaha UPTD Yandukcapil Sidareja |
| | Parjono | Pengelola Mutasi Penduduk |
| UPTD Yandukcapil Jeruklegi | Ika Rahmawati, S.Sos. | Kepala UPTD Yandukcapil Jeruklegi |
| | Aji Wahyudiarto, A.Md. | Kasubbag Tata Usaha UPTD Yandukcapil Jeruklegi |
| | Kalimiyanto, S.Sos. | Pengelola Mutasi Penduduk |
| UPTD Yandukcapil Kroya | Tri Mugiono, A.md. | Kepala UPTD Yandukcapil Kroya |
| | Jumadi, SH. | Kasubbag Tata Usaha UPTD Yandukcapil Kroya |
| | Sutardi | Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian |
| UPTD Yandukcapil Cilacap Kota | Yuni Martiningsih, S.Sos. | Kepala UPTD Yandukcapil Cilacap Kota |
| | Paini, S.Sos. | Kasubbag Tata Usaha UPTD Yandukcapil Cilacap Kota |
| | Ari Budiyanto | Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian |


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai di setiap UPTD Yandukcapil berjumlah 3 orang. Dimana pada setiap UPTD Yandukcapil melayani semua permohonan adminduk. Pada masing-masing UPTD Yandukcapil menerima permohonan pelayanan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil lain, tidak hanya melayani KIA saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai atau sumber daya manusia Disdukcapil Cilacap yang melaksanakan pelayanan KIA masih sangat sedikit. Sumber daya manusia atau staff Disdukcapil Cilacap yang menangani pelayanan KIA masih sangat sedikit, sangat terlihat bahwa jumlah pegawai di 5 UPTD Yandukcapil hanya berjumlah masing-masing 3 orang.

3.3.Evaluasi Proses

1) Prosedural/Implementasi program

Pelaksanaan pelayanan penerbitan KIA di UPTD Yandukcapil memiliki standar pelayanan yang harus dipenuhi. Standar pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Nomor : 060 / 589 / 23 Tahun 2021 Lampiran 8. Pelayanan KIA di Disdukcapil Cilacap sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa pelayanan KIA di Disdukcapil Cilacap sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dengan prosedur pelayanan sebagai berikut :



Keterangan :

1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dokumen oleh petugas loket
3. Validasi dokumen oleh Kepala UPTD
4. Pengentrian data
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak
6. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kepala UPTD
7. Penyerahan Kartu Identitas Anak

2) Kendala dalam Pelaksanaan

Penelitian yang telah dilakukan peneliti, menemukan beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak diberlakukannya KIA sebagai syarat wajib dalam pendaftaran sekolah bagi anak, sehingga para orang tua enggan untuk mengurusnya dikarenakan mereka merasa bahwa tidak masalah apabila tidak memiliki KIA.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Disdukcapil Cilacap, sehingga sering terjadi penumpukkan pemohon di kantor yang menimbulkan situasi tidak kondusif dan pelayanan menjadi semakin lama.
3. Seringkali terjadi gangguan jaringan dalam proses penginputan data dan dokumen persyaratan pembuatan KIA, sehingga menghambat proses pencetakan blanko KIA.
4. Kurangnya sosialisasi oleh Disdukcapil Cilacap kepada masyarakat mengenai KIA.
5. Belum diterapkannya pelayanan KIA secara *online*.
6. Belum dimilikinya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri sebagai penunjang pelayanan KIA.

3.4. Evaluasi hasil

1) Kualitas dan Kuantitas Pelayanan

Tabel 3
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023

| TOTAL ANAK USIA KIA | SMT 1 | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 478.415 | 154.210 | 1.990 | 2.673 | 1.126 | 2.978 | 3.416 | 1.799 |
| JML | 168.192 | | | | | | |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap 2023

Tabel diatas menggambarkan hasil capaian kepemilikan KIA di Cilacap pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 capaian kepemilikan KIA di Cilacap ialah sebanyak 168.192 dari total seluruh anak usia KIA sebanyak 478.415, dengan persentase sebesar 35,1%. jika diukur dengan target capaian kepemilikan KIA Disdukcapil Cilacap pada tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 50%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kepemilikan KIA di Cilacap belum mencapai target yang telah ditentukan. Hasil capaian kepemilikan KIA pada tahun 2023 belum mampu mencapai target yang sudah ditwntukan sebesar 50%. Sampai Desember 2023 capaian kepemilikan KIA di Cilacap baru mencapai 35,1%, Dimana masioh ada 14,9% target yang belum tercapai.

2) Kepuasan Masyarakat

Tabel 4
Jawaban Wawancara tentang Kepuasan Masyarakat

| NO | NAMA | PEKERJAAN | STATUS | JAWABAN |
|----|----------|-----------|--------|---|
| 1. | M. Tommy | Pensiunan | Kakek | Cepat, tepat sasaran, tidak rumit, tidak berbelit-belit, secara keseluruhan memuaskan, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pelayanannya. Cuma ada saran aja kalua KIA untuk anak dibawah 5 tahun juga bagusny dikasih foto juga biar lebih |

menarik dan anak pasti senang punya KIA.

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|-------------------|---|
| 2. | Titik Suprianti | Guru RA | Guru RA Mashithoh | Prosesnya mudah, pelayanannya cukup baik dan cukup memuaskan, apalagi dengan KIA MASE ini kami bisa sekaligus membuat untuk anak – anak 1 sekolah, tidak berceceran ada yang sudah punya dan belum |
| 3. | Rahma | Siswa | Kakak | Untuk pelayanannya KIA cukup baik dan memuaskan, kartunya bisa langsung jadi hari itu juga, jadi tidak membuat kami bolak balik ataupun menunggu lama |
| 4. | Cici | Mahasiswa | Kakak sepouou | Pelayanannya cukup baik, untuk pembuatan KIA nya juga cepat, tapi mungkin pegawainya kurang sehingga kadang pemohonnya jadi menumpuk dan berebut. |
| 5. | Eva | Mahasiswa | Kakak | Pelayanannya cepat, bagus, ramah juga, jadi kami tidak bingung karna diarahkan dengan baik dan sabar |
| 6. | Bram | ASN | Ayah | Sebenarnya untuk pencetakan KIA nya cukup cepat, tapi pelayanannya kurang efisien, pegawai yang ada sedikit sekali jadi pemohonnya numpuk, harapannya mungkin bisa dibuat pelayanan online buat KIA yang bisa lebih efisien karna KIA juga ngga perlu melakukan perekaman kaya KTP jadi bisa dibuat inovasi secara online ngga harus datang ke kantor, apalagi buat orang tua yang bekerja seperti saya, ngga punya waktu buat ke capil ngurus dokumen. |
| 7. | Karni | Buruh | Ibu | Pelayanannya cukup baik, prosesnya ngga lama, hanya mungkin perlu ditangani penumpukan pemohon di kantor . |

Sumber : Diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel 7 (tujuh) orang masyarakat penerima layanan KIA pada UPTD Yandukcapil dapat diketahui bahwa secara garis besar masyarakat merasa puas dengan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, namun ada beberapa catatan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu mengenai kurangnya jumlah pegawai sehingga mengakibatkan penumpukan pemohon ketika sedang ramai pemohon dan menimbulkan keributan di dalam ruangan, usulan untuk diberikan foto pada KIA bagi anak berusia dibawah 5 tahun selayaknya KIA bagi anak usia 5 tahun keatas agar menambah semangat anak untuk memiliki KIA, serta masukan untuk diadakannya pelayanan online dalam pembuatan KIA dengan menimbang bahwa KIA tidak memerlukan perekaman seperti halnya pembuatan KTP bagi orang dewasa sehingga bisa dilakukan pembuatan secara online dan hal tersebut akan mempermudah para orang tua yang bekerja dan tidak memiliki waktu senggang untuk mengurus KIA ke kantor Disdukcapil.

3.5.Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kartu Identitas Anak atau KIA memiliki banyak manfaat, seperti halnya KTP bagi orang dewasa dalam rangka memenuhi hak anak atas identitasnya. Penulis menemukan temuan penting yakni keberadaan KIA belum menjadi urgensi di Kabupaten Cilacap, hal ini disebabkan karena belum diterapkannya KIA sebagai persyaratan wajib dalam berbagai pelayanan publik bagi anak terutama dalam urusan pendaftaran sekolah. Di lain hal, penyelenggaraan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap juga terkendala oleh kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat untuk

mengenalkan KIA, sehingga masih banyak masyarakat yang awam dengan KIA. Sama halnya dengan temuan Pasaribu yang menyatakan bahwa kurangnya informasi dan realisasi atau pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi pemberitahuan tentang adanya Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) (Pasaribu, 2019). Selain itu, dalam pelayanan KIA juga ditemukan kendala mengenai kurangnya sumber daya manusia, seperti halnya penelitian Erdani dan Indarja, yang menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan program KIA ialah kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk pengoperasian SIAK (Erdani & Indarja, 2017). Pelaksanaan program KIA juga melibatkan sekolah-sekolah, namun pada praktiknya, tidak selamanya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak sekolah akan berjalan dengan lancar, seperti halnya temuan dalam penelitian Wardani, yang menerangkan bahwa hubungan antara Disdukcapil Kota Metro dengan sekolah-sekolah yang menjadi target program KIA yang belum maksimal (Wardani et al., 2023).

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan kendala utama program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Cilacap ialah belum adanya komitmen dari pemerintah untuk menjadikan KIA sebagai persyaratan wajib dalam berbagai pelayanan publik bagi anak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap belum maksimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Cilacap adalah tidak diberlakukannya KIA sebagai syarat wajib dalam pendaftaran sekolah, kurangnya SDM Disdukcapil Cilacap, gangguan jaringan, kurangnya sosialisasi oleh Disdukcapil Cilacap kepada masyarakat mengenai KIA, belum diterapkannya pelayanan KIA secara *online*, serta kurangnya sarana prasarana berupa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri untuk menunjang pelayanan KIA.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai Evaluasi program kartu Identitas Anak (KIA) sehingga nantinya dapat diperoleh hasil yang lebih optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas

Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56–66.

Erdani, A. A. M., & Indarja, U. S. H. (2017). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18.

Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2019). Tertib Administrasi Kependudukan. *Kalten: Cempaka*.

Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). PELAYANAN DOKUMEN AKTA KEMATIAN MELALUI APLIKASI SEDUDO DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Konstituen Vol*, 5(2), 106–124.

Larasati, H., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2021). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 61–77.

Lerabeni, M. N. (2024). *Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam)*. Prodi Administrasi Negara.

Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53.

Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1773.

Paramita, I. M. (2016). *dari Surakarta Mendesain Kota Layak Anak Indonesia*. Caritra.

Pasaribu, R. R. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(1), 158–162.

Permana, J., Hamid, A., & Nugroho, K. S. (2018). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ratnawati, S., Kurniawati, R., & others. (2023). EVALUASI PELAYANAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK PADA SISTEM LAYANAN KEPENDUDUKAN GO DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOAJO. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 14–27.

SETIA PUTRI, I., Samin, R., & Hendrayady, A. (2022). *EVALUASI PELAKSANAAN*

*PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN. Universitas Maritim Raja Ali Haji.*

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Publications.

Wardani, I. F., Hermawan, D., & Prihantika, I. (2023). Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Metro (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro). *Jurnal Administrativa*, 5(2), 163–168.

